



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5>

Received: 1 Juli 2024, Revised: 6 Agustus 2024, Publish: 7 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Hukum terhadap Matinya Satwa yang Dilindungi di Medan Zoo

Farhan Chairis¹, Asliani²

¹ Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia, fchairis31@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia, asliani@umsu.ac.id

Corresponding Author: fchairis31@gmail.com

Abstract: *The total number of remaining animals at Medan Zoo is 115-116 from the initial total of 250 animals there. Medan Zoo still gets income from Medan Zoo entrance tickets and so far Medan Zoo still has donors who help financially at Medan Zoo, but Medan Zoo's finances are often not sufficient because Finances must also be divided to provide wages to employees and the need for animal feed there is also high. Regulations regarding these animals are regulated in Minister of Environment and Forestry Regulation Number 20 of 2018 concerning Protected Types of Plants and Animals, namely animals whose existence is rare and therefore protected by various regulations. Killing wild animals is an act that violates the provisions contained in Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Resources and Ecosystems. Where in article 21 paragraph (2) (a) it is stated that it is prohibited to kill protected animals. In the results of an interview with Mr. Ahmad, the management team at Medan Zoo. The current obstacle at Medan Zoo is that there is no veterinarian who carries out health observations on the animals. at the Medan Zoo. The condition of Medan Zoo itself is categorized as quiet with 50 visitors on weekdays and 100-200 visitors on holidays. Currently, Medan Zoo receives assistance from donors and legally Medan Zoo enforces animal protection according to applicable laws. The Medan Zoo management hopes that Medan residents will be busy visiting Medan Zoo again and introducing Medan Zoo to local residents. Medan Zoo itself has been repeatedly threatened with closure, but so far Medan Zoo is still able to operate. Medan Zoo managers always think hard about keeping the animals from fasting.*

Keyword: *Animals, Minister of Environment regulations, Rare.*

Abstrak: Total sisa satwa di Medan Zoo 115-116 dari total awal satwa disana 250 ekor. Medan Zoo masih mendapatkan pemasukan dari tiket masuk medan zoo dan sejauh ini medan zoo masih memiliki donatur yang membantu financial di Medan Zoo namun keuangan Medan zoo masih sering belum tercukupkan karena keuangan juga harus dibagi untuk memberi upah pada karyawan dan kebutuhan pakan satwa disanajuga tinggi. Pengaturan mengenai satwa tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi adalah satwa yang sudah langka keberadaannya sehingga dilindungi dengan berbagai peraturan.

Pembunuhan satwa liar merupakan tindakan yang melanggar ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya. Dimana pada pasal 21 ayat (2) (a) telah disebutkan larangan membunuh satwa yang dilindungi. Pada hasil wawancara dengan pak Ahmad tim pengelola di Medan Zoo Kendala yang terjadi saat ini di Medan Zoo adalah tidak adanya dokter hewan yang melakukan observasi kesehatan pada satwa yang ada di Medan zoo. Keadaan Medan Zoo sendiri dikategorikan sebagai oengunjung yang sepi pada hari biasa 50 orang dan pada hari libur 100-200 orang pengunjung. Untuk saat ini medan zoo menerima bantuan dari donatur dan secara hukum medan zoo memberlakukan perlindungan satwa secara hukum yang berlaku. Pihak pengelola Medan zoo berharap warga medan ramai lagi berkunjung di Medan Zoo dan memperkenalkan Medan zoo kepada warga sekitar. Medan zoo sendiri sudah berulang kali terancam ditutup namun sejauh ini Medan zoo masih dapat beroperasi. Pengelola Medan zoo selalu berpikir keras untuk membuat satwa agar tidak sampai satwanya puasa.

Kata Kunci: Satwa, Peraturan Menteri Lingkungan, Langka.

PENDAHULUAN

Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan alam yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar lebih sejahtera (Budiman, 2014). Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu, sumber daya alam hayati atau biotik, dan sumber daya alam non hayati/abiotic. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem (Dewi dkk, 2024).

Penegakan hukum sebagai salah satu permasalahan umum sedikitnya menampilkan dua aspeknya yaitu sebagai usaha untuk mengekspresikan citra dua aspeknya yaitu sebagai usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum dan sebagai suatu usaha manusia yang dilakukan dengan penuh kesengajaan, dalam hubungan inilah tampil para penegak hukum sebagai orang yang dituntut memiliki kualitas kejiwaan, pengetahuan dan keterampilan tentu agar usaha penegak hukum itu berhasil. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ibi ius ibi societas, dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum (Budiman, 2014).

Penegakan hukum mendekati hukum sebagai “*sollen gesetze*” kepada kehidupan sehari-hari. Pada saat itulah hukum mendapat kesempatannya untuk diuji oleh dan di terapkan pada dunia kenyataan sehari-hari. Terjadilah disini suatu proses interaksi yang melibatkan empat unsur, yaitu: Kemauan hukum, artinya tujuan- tujuan dan janji-janji yang tercantum dalam peraturan hukum; Tindakan para penegak hukum; Struktur penegak hukum; Pengaruh atau bekerjanya ketentuan; & Ketentuan yang berasal dari kenyataan kehidupan sehari-hari.

Secara rinci peraturan tentang satwa ini diatur dala peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan No. 20 tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.

Teori Perlindungan Hukum, Permasalahan perlindungan hukum tidak terlepas dari suatu bentuk kepatuhan hukum atau ketaatan hukum oleh masyarakat yang notabene merupakan obyek yang tidak dapat terpisahkan di dalam ruang lingkup perlindungan hukum tersebut. Masalah kepatuhan hukum atau ketaatan hukum merupakan suatu unsur dari persoalan yang lebih luas yaitu kesadaran hukum. Sikap hukum (*legal attitude*) diartikan

sebagai kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya suatu penghargaan terhadap hukum sebagai suatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan masyarakat terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya, sehingga akhirnya masyarakat mampu menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya, dan suatu bentuk perlindungan hukum mampu terwujud seiring dengan selarasnya bentuk kepatuhan hukum dalam suatu sikap hukum yang disiplin, sebagaimana tertuang dalam cita perlindungan hukum yang bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban masyarakat serta mengatur ketertiban dan keamanan dalam masyarakat (Maylina dan Swardhana, 2021). Sehingga hukum bertujuan menginteraksikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak (Dewi dkk, 2024). Akan tetapi pada kenyataannya perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada manusia yang memiliki berbagai kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Satwa sebagai makhluk hidup juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, karena satwa merupakan makhluk hidup yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia baik secara langsung atau tidak langsung sehingga bentuk perlindungan hukum terhadap satwa harus ditegaskan dan dijalankan secara nyata (Permatasari, 2021).

Sejak November tahun lalu hingga Februari 2024, tercatat sudah 5 ekor harimau sumatera yang mati dan saat ini memiliki total 150 harimau. Keadaan harimau di medan zoo sisa 8 ekor gundala 5 sumatera. Kondisi medan zoo saat ini masih aktif walau sering diwacana ditutup oleh walikota namun sampai saat ini masih operasional. Total sisa satwa di Medan Zoo 115-116 dari total awal satwa disana 250 ekor. Dari tim pengelola menjelaskan bahwa masih mendapatkan pemasukan dari tiket masuk medan zoo dan sejauh ini medan zoo masih memiliki donatur yang membantu financial di Medan Zoo namun keuangan Medan zoo masih sering belum tercukupkan karena keuangan juga harus dibagi untuk memberi upah pada karyawan dan kebutuhan pakan satwa disanajuga tinggi. World Wide Fund Indonesia menilai hal ini sebagai situasi darurat yang harus ditangani dengan konkret. Direkrut Forest dan Wildlife World Wide Fund Indonesia, M. Ali Imron, mengatakan perlu langkah yang konkret dan cepat untuk merespons permasalahan yang ada di Medan Zoo. Salah satu cara yang bisa dilakukan sedari dini adalah mengevaluasi tataran teknis maupun pengelolaannya. Kasus kematian harimau sumatra kedua dalam dua bulan terakhir. Sebelumnya Erha, harimau Sumatra jantan, juga ditemukan mati pada 3 November 2023. Tidak lama setelah itu, harimau benggala bernama Avatar mati di kebun binatang yang sama.

The Wildlife Whisperer of Sumatra (WWS), lembaga konservasi yang memantau situasi ini, mengatakan kematian disebabkan oleh sakit kronis yang sudah menahun. Wildlife Whisperer of Sumatra mengatakan kondisi serupa dialami empat harimau sumatra yang tersisa di kebun binatang tersebut. Semua harimau yang tersisa di Medan Zoo sudah sakit kronis. Harapan selamat dan sehat sulit karena pembiaran sakit yang tidak diobati,” kata WWS kepada Betahita, Jumat, 5 Januari 2024

“Menurut lembaga tersebut, saat ini harimau sumatra mengalami sakit akibat pengelolaan yang tidak memadai, mulai dari buruknya pakan dan nutrisi, serta ketidaksediaan obat dan vitamin. “Bahkan air juga (tidak tersedia). Pompa air tidak ada di sana,” kata Wildlife Whisperer of Sumatra. Selain itu, tenaga medis tidak tersedia di Medan Zoo. Menurut Wildlife Whisperer of Sumatra, dokter hewan di sana bekerja secara gratis atau pro bono, dengan mengeluarkan uang pribadi untuk pengobatan satwa. Saat Erha mati tahun lalu, barulah dokter hewan dari BKSDA Sumut turun lapangan. “Medan Zoo tidak memiliki uang untuk membeli obat, dan tidak ada juga obat tersedia yang bisa digunakan dokter hewan,” ujar Wildlife Whisperer of Sumatra. Selain itu, Imron meminta untuk dilakukan investigasi perihal kematian lima ekor harimau di Medan Zoo, sebab rentang waktu kejadiannya

berdekatan dan diperlukan informasi soal penyebab "Selanjutnya, harus benar-benar dilakukan upaya pencegahan, jangan sampai satwa yang lain juga berpotensi mati di Medan Zoo," kata Imron dikutip dari keterangan tertulisnya, Jumat 16 Februari 2024 kematiannya (Budiman, 2014).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas identifikasi masalah yang dibahas adalah Mengkaji secara yuridis atas analisis hukum terhadap matinya satwa yang dilindungi di medan zoo maka dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap perlindungan dan pemeliharaan satwa pada Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana kendala dan upaya yang dilakukan Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup dalam optimalisasi perlindungan dan pemeliharaan satwa di Medan Zoo?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normative dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris sebagai data pendukung dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dan permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Yuridis mengenai satwa yang dilindungi ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Latar belakang diberlakukannya Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah keinginan mewujudkan 3 sasaran konservasi yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pegawetan sumber plasma nutfah dan pemanfaatannya secara lestari. Konservasi tersebut diwujudkan dalam strategi pengaturan hukum konservasi keanekaragaman hayati dengan dikeluarkannya pengaturan pelaksanaan (*implementation rules*) Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023).

Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang memuat perbuatan pidana, pertanggung jawaban pidana maupun sanksi pidana yang menyangkut segala aktivitas yang dilakukan manusia di kawasan konservasi, baik itu pada flora dan fauna yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi termasuk habitatnya. Secara substansial, pengaturan, perbuatan, pidana, pertanggung jawaban pidana, dan sanksi pidana yang termasuk dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tertera pada pasal 19, 21, 33 dan 40 merupakan suatu kesatuan. Dalam Pasal 19 ayat 1 telah dijelaskan bahwa, setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Dan dijelaskan dalam pasal 2 bahwa kegiatan yang dilarang tersebut yaitu kegiatan yang dapat mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli. Pasal selanjutnya yaitu pasal 21 yang berisikan tentang larangan bagi setiap orang untuk mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi, maupun mengangkutnya, baik di dalam maupun di luar Indonesia. Kemudian larangan untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, memperniagakan satwa yang dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati, dan larangan untuk memindahkan satwa dilindungi baik di dalam maupun di luar Indonesia. Larangan tersebut juga termasuk untuk kulit, tubuh, bagian-bagian lain, telur, dan sarang satwa yang dilindungi. Pasal 33 berisikan larangan untuk melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan

perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional, yang 20 meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli. Kemudian juga terdapat larangan untuk melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Medan zoo telah melanggar pasal tersebut karena petugas telah melakukan penyalahgunaan yang dimaksudkan dalam pasal tersebut. Pada kasus tersebut mereka melakukan penelantaran yang mengakibatkan satwa mati dalam jangka waktu yang dekat dengan kejadian seperti itu maka pengelola dan petugas Medan Zoo telah lalai merawat satwa yang ada di Medan Zoo sehingga dapat dikatakan sebagai kasus penelantaran pada satwa yang dilindungi.

Upaya perlindungan hukum terhadap satwa dari perdagangan liar, penegakan hukum terhadap perdagangan satwa dilindungi adalah suatu proses perwujudan dari aturan-aturan mengenai perlindungan terhadap satwa dalam praktiknya secara hukum demi terwujud tujuan terhadap perlindungan satwa dilindungi. Efektifitas penegakan hukum amat berkaitan dengan efektifitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*) maka kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah tidak valid. Akan tetapi, banyak juga yang berpendapat berbeda dengan Hans Kelsen yang menyatakan bahwa jika ada suatu norma hukum yang dibuat secara sah tetapi tidak dapat diterima oleh masyarakat atau dengan berbagai sebab tidak berlaku dalam masyarakat, maka aturan hukum masih tidak sah/tidak *legitimate*, karena berlakunya dalam masyarakat merupakan *condition sine qua non* bagi sah/*legitimate* tidaknya suatu norma hukum. Jadi, legitimasi suatu aturan hukum dibatasi atau dipersyaratkan adanya faktor keefektifan berlakunya norma tersebut dalam masyarakat.

Secara yuridis, dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati diatur bahwa pengertian satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 7 diatur bahwa pengertian satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengertian satwa sama dengan pengertian binatang. Satwa yang dilindungi merupakan suatu satwa yang keberadaannya dilindungi oleh peraturan perundangan dikarenakan populasi mereka tidaklah banyak serta memiliki tingkat pertumbuhan yang lambat. Menurut PP No. 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, terdapat 70 macam mamalia yang dilindungi oleh undang-undang di Indonesia. Kejahatan yang berkaitan dengan perdagangan satwa dilindungi bentuk perlindungan yang mencakup tidak hanya satwa hidup, tetapi seluruh bagian tubuh yang tidak terpisahkan seperti gading gajah, kulit harimau, cula badak, dan lain-lainnya. Maka dari itu, memperdagangkan hewan hidup atau mati bagian tubuhnya merupakan pelanggaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.22//MENLHK/SE/TJEN/KUM.1/5/2019 Tentang Lembaga Konservasi Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Lembaga Konservasi Pasal 43 Pengelola Lembaga Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pemegang Izin Lembaga Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) berhak :

1. mendapatkan Spesimen jenis tumbuhan atau satwa liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
2. bekerja sama dengan Lembaga Konservasi lain di dalam atau di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. memperoleh manfaat hasil penelitian jenis tumbuhan dan satwa liar.

Pasal 44 (1) Pengelola Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berhak : a. mendapatkan titipan jenis tumbuhan atau satwa liar sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; b. bekerja sama dengan Lembaga Konservasi lain di dalam atau di luar negeri, meliputi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, rehabilitasi satwa, translokasi satwa, dan pelepasliaran satwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan c. melakukan kegiatan penggalangan dana dalam upaya pengelolaan satwa. (2) Pengelola Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 khusus untuk Pusat Konservasi Satwa Khusus selain berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berhak melakukan pengembangbiakan. Pasal 45 Pemegang Izin Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) berhak: a. memperoleh koleksi jenis tumbuhan atau satwa liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; b. memanfaatkan hasil pengembangbiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. bekerja sama dengan Lembaga Konservasi lain di dalam atau di luar negeri, meliputi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tukar-menukar jenis tumbuhan dan satwa liar, peragaan, dan peminjaman satwa dilindungi ke luar negeri untuk kepentingan pengembangbiakan (breeding loan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; d. memperagakan jenis tumbuhan dan satwa di dalam areal pengelolaannya dan di luar areal pengelolaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan e. menerima imbalan atas jasa kegiatan usahanya. Pasal 46 Pemegang Izin atau Pengelola Lembaga Konservasi berkewajiban: a. membuat dokumen rencana pengelolaan; b. melakukan pembangunan infrastruktur paling sedikit kantor pengelola, fasilitas kesehatan, dan sarana pemeliharaan spesimen; c. melakukan penandaan terhadap Spesimen tumbuhan dan satwa liar yang dikelola; d. membuat buku catatan (studbook dan/atau logbook) masing-masing jenis satwa yang dikelola; e. mengelola intensif Lembaga Konservasi sesuai dengan etika dan kesejahteraan satwa; f. mempekerjakan tenaga ahli sesuai dengan bidangnya; g. memberdayakan masyarakat setempat; h. melakukan pemeriksaan kesehatan Spesimen satwa secara reguler dan pencegahan penularan penyakit; i. melakukan upaya pengamanan dan menjaga keselamatan petugas serta tumbuhan dan satwa liar; j. melakukan pengelolaan limbah dan tata kelola lingkungan; dan k. membuat dan menyampaikan laporan triwulan secara regular mengenai perkembangan pengelolaan tumbuhan dan satwa liar kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat. Pasal 47 (1) Pengelola Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Khusus yang dikelola oleh UPT berkewajiban membuat Rencana Kerja Tahunan. (2) Pengelola Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Khusus yang dikelola bersama mitra berkewajiban: a. membuat Perjanjian Kerja Sama; b. membuat Rencana Pelaksanaan Program; dan c. membuat Rencana Karya Tahunan. Pasal 48 (1) Pemegang Izin Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum berkewajiban: a. membuat Rencana Karya Pengelolaan; b. membuat Rencana Karya Lima Tahun; c. membuat Rencana Karya Tahunan; d. melakukan upaya pengamanan dan menjaga keselamatan pengunjung; e. membayar iuran penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan f. mengkoleksi spesies asli Indonesia paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah total koleksi tumbuhan dan satwa liar. (2) Tata cara penyusunan Rencana Karya Pengelolaan, Rencana Karya Lima Tahun dan Rencana Karya Tahunan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Bagian Kedua Larangan Pasal 49 (1) Setiap pemegang izin dan pengelola Lembaga Konservasi dilarang: a. menjual Spesimen tumbuhan dan satwa liar; b. melakukan pertukaran Spesimen tumbuhan dan satwa tanpa izin; c. melakukan persilangan antar jenis tumbuhan dan satwa yang menjadi koleksinya; d. melakukan perkawinan satwa dalam satu kekerabatan (inbreeding); dan e. menelantarkan satwa atau mengelola satwa yang tidak sesuai dengan etika dan kesejahteraan satwa. (2) Setiap pengelola Lembaga Konservasi

untuk Kepentingan Khusus dilarang memindahtangankan kerja sama kepada pihak lain. (3) Setiap pemegang Izin Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum dilarang: a. memindahtangankan Izin Lembaga Konservasi kepada pihak lain; dan b. memperagakan satwa yang sedang bunting, sakit, dan abnormal.

Kendala-Kendala yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Satwa yang Dilindungi di Medan Zoo

Berikut sistem hukum menurut Friedman, yaitu meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum.

1. Struktur hukum

Unsur pertama, *legal structure* atau struktur hukum yang merupakan institusional kedalam entitas-entitas hukum, seperti struktur pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat kasasi, jumlah hakim serta *integrated justice system*. Friedman menegaskan bahwa hukum memiliki elemen pertama dari sistem hukum adalah struktur hukum, tatanan kelembagaan dan kinerja lembaga.

Pada Medan Zoo sekarang memiliki gagasan awal dan kasar tentang apa yang kita maksudkan saat kita membicarakan sistem hukum opur. Ada cara lain untuk menganalisa kumpulan institusi yang rumit dan penting ini. Untuk mulai suatu tindak pidana harus di hukum sesuai aturan yang berlaku. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹² Suatu kaidah hukum dapat efektif, haruslah memenuhi dua syarat utama yaitu: (1) kaidah hukum tersebut harus dapat di terapkan; dan (2) kaidah hukum tersebut harus dapat diterima oleh masyarakat. Dalam kaitan hal di atas Hans Kelsen menjelaskan sebagai berikut: “ *A legal norm becomes valid before becomes effective, that is, before it is applied and obeyed; a law court that applies a statute immediately after promulgation – therefore before the statute had a chance to become “effective” – applies a valid legal norm. But a legal norm is no longer considered to be valid, if it remain permantly ineffective. Effectiveness is a condition of validity in the sense that effectiveness has to join the posithing of a legal norm if the norm is not to lose its validity*”.

Menurut Hans Kelsen, suatu aturan hukum harus dalam keadaan valid terlebih dahulu baru di ketahui apakah aturan tersebut dapat menjadi efektif. Jika setelah di terapkan ternyata peraturan yang sebenarnya sudah valid tersebut ternyata tidak dapat di terapkan atau tidak dapat di terima oleh masyarakat secara meluas dan atau secara terus menerus, maka ketentuan hukum tersebut menjadi hilang unsur validitasnya, sehingga berubah sifat dari aturan yang valid menjadi aturan yangdengn, sistem hukum memiliki populer istilah ini - fakta bahwa batas kecepatannya lima puluh lima mil per jam, namun pencuri dapat dikirim ke penjara, bahwa "secara hukum" pembuat acar harus daftar ramuannya pada label toples.

2. Unsur budaya hukum

Sedangkan unsur ketiga adalah budaya hukum (*legal culture*). Ada pun yang dimaksud budaya hukum adalah sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum bersama, bersama-sama dengan sikap-sikap dan nilai-nilai yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya, baik secara positif maupun negatif. Friedman berpendapat bahwa : “ Budaya hukum adalah iklim pemikiran sosial dan kekuatan sosial menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya legal, sistem hukumnya bersifat iners-ikan mati tergeletak keranjang, bukan ikan hidup yang berenang di lautnya”.

3. Subtansi hukum

Pertama yang harus kita perhatikan dalam mengelaborasi unsur subtansi, bahwa yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem itu. Sebagai contoh, seorang pengemudi yang melebihi batas kecepatan akan di kenai denda, pembuat acar atau produk makanan lainnya harus merinci daftar bahan-bahan sebagai *ingredient*-nya, sebagaimana di tetapkan oleh *food and drug administration* dan pencuri tanpa catatan criminal dapat dijatuhi masa percobaan. Contoh di atas merupakan sebuah produk hukum materiil yang mengharuskan *norm addresat* untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Menurut Friedman, pengertian substansi tidak hanya terbatas pada persoalan hukum yang tertulis *law books*, tetapi juga termasuk *living law* atau hukum yang berlaku dan hidup dalam masyarakat.

Upaya represif yang perlu dilakukan BKSDA (Badan Konservasi Sumber Daya Alam) Medan zoo antara lain adalah sebagai berikut :

1. Melakukan sidak; BKSDA (Badan Konservasi Sumber Daya Alam) Medan Zoo dalam hal ini perlu melakukan sidak atau turun langsung ke fiksi hukum, bahwa begitu suatu norma hukum diberlakukan, maka saat itu pula setiap orng dianggap tahu hukum. Ketidaktahuan seseorang akang hukum tidak dapat membebaskan orang itu dari tuntutan hukum. Rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri, untuk itu diperlukan deperlukan peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan kesadaran hukum masyarakat.
2. Proses untuk penegakan hukum acaranya (laporan) terlalu memperoleh waktu yang sangat panjang dan berlarut-larut karena proses laporannya langsung ke pusat (ke Jakarta). Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama yang baik antara instansi pemerintah yang terkait dengan pihak kepolisian dan juga pemerintah pusat agar aktif memberikan pengetahuan akan aturan- aturan yang ada didalam perundang undangan, agar aturan-aturan itu diketahui dan dijalankan oleh semua masyarakat khususnya di Medan Zoo.
3. Bentuk upaya preventif; Upaya penanggulangan secara preventif ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung lapangan, baik ke hutan, maupun ke pemukiman yang melakukan hal dimaksud. Surat teguran BKSDA (Badan Konservasi Sumber Daya Alam) Medan zoo dalam hal ini perlu memberikan surat teguran terhadap pelaku, surat teguran diberikan agar memberikan peringatan kepada pelaku agar tidak lagi melakukan hal tersebut.

Berkaitan dengan pengelolaan satwa, Balai Besar KSDA Sumatera Utara telah melakukan pemantauan terhadap Lembaga Konservasi Medan Zoo sejak April 2023, dan didapatkan fakta bahwa pengelolaan satwa belum memenuhi standar pengelolaan Lembaga Konservasi, terutama animal walfare, fasilitas kandang dan tata kelola lingkungan, serta kondisi kandang yang lembab mengakibatkan penurunan kesehatan satwa.

Menindaklanjuti hasil pemantauan di bulan April 2023 tersebut, Balai Besar KSDA Sumatera Utara telah memanggil manajemen Medan Zoo pada November 2023 guna melaporkan perkembangan atas hasil monitoring. Pihak manajemen Medan Zoo menyampaikan kendala dan kesulitan dalam pelaksanaan operasionalnya, sehingga hal-hal yang menjadi rekomendasi Balai Besar KSDA Sumatera Utara belum mengalami kemajuan yang berarti.

Balai Besar KSDA Sumatera Utara bersama mitra telah melakukan penanganan satwa Medan Zoo, antara lain : pengecekan rutin kesehatan satwa bersama tim medis yang terdiri atas dokter hewan Balai Besar KSDA Sumatera Utara, praktisi dokter hewan Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia (PKBSI), dan Lembaga Konservasi di Sumatera Utara, membantu pakan satwa dan tenaga perawat satwa (keeper) sebanyak 3 orang sejak Desember 2023 dari anggota PKBSI di Sumatera Utara, serta bantuan obat-obatan dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI).

Pada hasil wawancara dengan pak Ahmad tim pengelola di Medan Zoo Kendala yang terjadi saat ini di Medan Zoo adalah tidak adanya dokter hewan yang melakukan observasi kesehatan pada satwa yang ada di Medan zoo. Keadaan Medan Zoo sendiri dikategorikan sebagai pengunjung yang sepi pada hari biasa 50 orang dan pada hari libur 100-200 orang pengunjung. Untuk saat ini medan zoo menerima bantuan dari donatur dan secara hukum medan zoo memberlakukan perlindungan satwa secara hukum yang berlaku. Pihak pengelola Medan zoo berharap warga medan ramai lagi berkunjung di Medan Zoo dan memperkenalkan Medan zoo kepada warga sekitar.

Untuk progres Medan Zoo sendiri tersisa 8 harimau, bodi indexnya lebih gemuk dan warna bulu lebih *fresh*, nafsu makannya meningkat dan sekarang menjadi lebih aktif sejak rajin diberi vitamin. Medan zoo sendiri sudah berulang kali terancam ditutup namun sejauh ini Medan zoo masih dapat beroperasi. Pengelola Medan Zoo selalu berpikir keras untuk membuat satwa agar tidak sampai satwanya puasa tidak menerima asupan. Solusi dari pengelola untuk menjaga satwa agar tidak puasa adalah mengambil langkah dengan mengajak PUD Pembangunan melakukan strategi agar memiliki daya Tarik untuk mengunjungi Medan Zoo terutama yang ada di Kota Medan. Strategi Campaign juga dapat dipakai untuk membuat peningkatan pengunjung di Medan Zoo. Upaya penyelamatan satwa Medan Zoo menjadi prioritas saat ini, sehingga memerlukan dukungan dan perhatian dari para pihak, terutama dari Pemerintah Kota Medan. Balai Besar KSDA Sumatera Utara meminta kepada Direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Medan sebagai pengelola Medan Zoo untuk tetap melakukan langkah penyehatan satwa dan memperbaiki kondisi lingkungan Medan Zoo. Pada proses penanganan satwa ini, Balai Besar KSDA Sumatera Utara menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada PKBSI dan tim medis dari berbagai lembaga/instansi yang telah bekerja keras membantu penanganan satwa di Medan Zoo. Semoga upaya ini berlangsung dengan optimal dan satwa dapat diselamatkan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian tersebut peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Medan zoo telah melanggar pasal 19,21,23 dan 40 karena petugas telah melakukan penyalahgunaan yang dimaksudkan dalam pasal tersebut. Pada kasus tersebut mereka melakukan penelantaran yang mengakibatkan satwa mati dalam jangka waktu yang dekat dengan kejadian seperti itu maka pengelola dan petugas Medan Zoo telah lalai merawat satwa yang ada di Medan Zoo sehingga dapat dikatakan sebagai kasus penelantara pada satwa yang dilindungi. Upaya perlindungan hukum terhadap satwa dari perdagangan liar, penegakan hukum terhadap perdagangan satwa dilindungi adalah suatu proses perwujudan dari aturan-aturan mengenai perlindungan terhadap satwa dalam praktiknya secara hukum demi terwujud tujuan terhadap perlindungan satwa dilindungi. Efektifitas penegakan hukum amat berkaitan dengan efektifitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka di perlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut.
2. Dari tim pengelola menjelaskan Medan zoo masih sering belum tercukupkan karena keuangan juga harus dibagi untuk memberi upah pada karyawan dan kebutuhan pakan satwa disana juga tinggi.

REFERENSI

- Abdullah, R., Pangemanan, F. N., & Kumayas, N. (2022). Implementasi kebijakan pemerintah dalam perlindungan satwa liar di Kota Bitung. *Governance*, 2(1).
- Amri, K., Latuconsina, H., Triyanti, R., Setyanto, A., Prayogo, C., Wiadnya, D. G. R., ... & Ramlan, A. (2023). *Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut Berkelanjutan*. Penerbit BRIN.

- Budiman, A. (2014). Pelaksanaan Perlindungan Satwa Langka Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Di Seksi Konservasi Wilayah I Surakarta Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah). *Gema*, 26(48), 62085.
- Dewi, K. N., Sugiarta, I. N. G., & Wirawan, K. A. (2024). Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemeliharaan Satwa Langka yang Dilindungi Secara Ilegal (Analisa Putusan Nomor 868/Pid. Sus/LH/2021/PN Dps). *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(1), 82-88.
- Harahap, A. (2018). Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Hanif, F. (2015). Upaya perlindungan satwa liar indonesia melalui instrumen hukum dan perundang-undangan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2(2), 29-48.
- Hanim, L., Chalim, M. A., & Hafidz, J. (2020, November). Pelaksanaan perlindungan satwa liar yang dilindungi menurut Hukum Indonesia dan Hukum Internasional. In *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 1, No. 1, pp. 161-168).
- Maylina, K. A. D., & Swardhana, G. M. (2021). Perlindungan Satwa Liar Terhadap Eksploitasi Melalui Peragaan Satwa Di Lembaga Konservasi: Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(10), 1737-1749.
- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus.
- Permatasari, N. (2021). Analisis kebijakan pemerintah dalam perlindungan satwa langka di indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 83-98.
- Permatasari, N. 2021. Analisis Kebijakan Pemerintah dalm Perlindungan Satwa Langka di Indonesia. *Audikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1) : 83-88.
- Pura, M.H. Penyuluhan Perlindungan Hukum Satwa Liar yang Dilindungi Berdasarkan Perspektif Viktimologi. *Jurnal Pengabdian Maysrakat*, 5(6) : 2130-2136.